



PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 044 TAHUN 2015

TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

PADABADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

PUSKESMAS DI KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwadenganberlakunyaPeraturanMenteriDalamNegeriNomor 79 Tahun 2018 tentangBadanLayananUmum Daerah, makapembagianjasapelayananpadaBadanLayananUmum Daerah Unit PelaksanaTeknisDinasPuskesmas di KabupatenBrebessebagaimanadiaturdalamPeraturanBupatiBrebesNomor 044 Tahun 2015 tentangPenetapanPembagianJasaPelayananpadaBadanLayanan Umum Daerah Unit PelaksanaTeknisDinasPuskesmas di KabupatenBrebesperludiperbarui;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Brebes tentang PerubahanAtasPeraturanBupatiBrebesNomor 044 Tahun 2015 tentangPenetapan Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas di Kabupaten Brebes;
- Mengingat : 1. Undang-UndangNomor 13 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-daerahKabupatendalamLingkunganPropinsiJawa

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun

- 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Bupati Brebes Nomor 019 Tahun 2008 tentang Pengaturan Besaran Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Daerah Berbentuk Badan Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 069 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 019 Tahun 2008 tentang Pengaturan Besaran Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Daerah Berbentuk Badan Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2014 Nomor 47);
20. Peraturan Bupati Brebes Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2014 Nomor 59);
21. Peraturan Bupati Brebes Nomor 89 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Paguyangan (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2014 Nomor 61);
22. Peraturan Bupati Brebes Nomor 90 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Tanjung (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2014 Nomor 62);
23. Peraturan Bupati Brebes Nomor 91 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Banjarharjo (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2014 Nomor 63);
24. Peraturan Bupati Brebes Nomor 93 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Bumiayu (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2014 Nomor 65);
25. Peraturan Bupati Brebes Nomor 044 Tahun 2015 tentang Penetapan Pembagian Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan

Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas di
Kabupaten Brebes;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 044
TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN JASA
PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS DI KABUPATEN BREBES.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 044 Tahun 2015
tentang Penetapan Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit
Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas di Kabupaten Brebes (Berita Daerah
Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 28) diubah sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Jasa pelayanan dibedakan menjadi jasa pelayanan kesehatan dan jasa persalinan.
- (2) Besarnya jasa pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas di Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :
 - a. Jasa Pelayanan Kesehatan sebesar maksimal 50% (lima puluh persen) dari pendapatan BLUD UPTD Puskesmas setelah dikurangi dengan jasa persalinan.
 - b. Jasa Persalinan sebesar maksimal 90% (sembilan puluh persen) dari pendapatan persalinan BLUD UPTD Puskesmas.
- (3) Besar jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI